

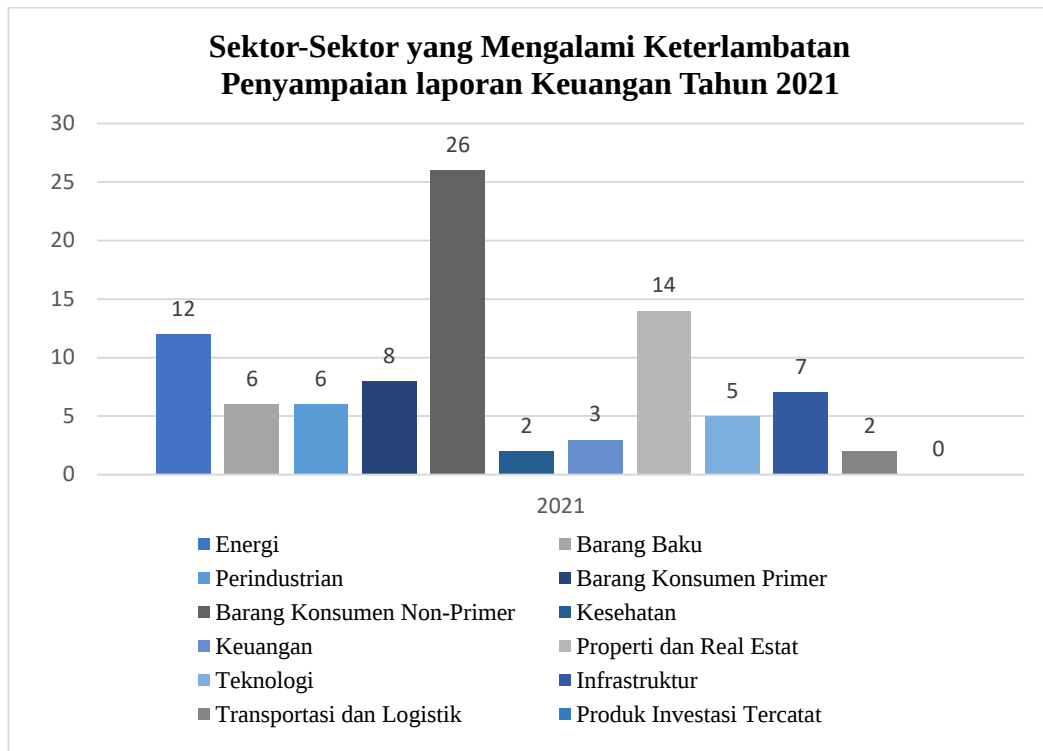
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek

Tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia resmi memberlakukan penerapan klasifikasi baru berdasarkan eksposur pasar dengan nama “Indonesia Stock Exchange Industrial Classification” (IDX-IC) dimana sebagai pembaharuan dari *Jakarta Stock Industrial Classification* awalnya dari 9 sektor menjadi 12 sektor yang terdiri dari energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen *primer*, barang konsumen *non-primer*, kesehatan, keuangan, properti dan *real estate*, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, dan produk investasi tercatat (Indonesia, n.d.).

Objek pada penelitian ini adalah sektor barang konsumen *non-primer* (*consumer cyclical*) dimana menjadi salah satu sektor saham yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan siklus bisnis perusahaan. Sektor barang konsumen *non-primer* memiliki 123 perusahaan yang terdaftar di BEI, sektor barang konsumen *non-primer* ini dibagi menjadi beberapa sub sektor yaitu: (1) sub sektor otomotif & komponen otomotif, (2) barang rumah tangga, (3) barang rekreasi, (4) pakaian dan barang mewah, (5) jasa konsumen, (6) media dan hiburan, dan (7) perdagangan ritel yang dimana sektor ini mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun tetapi untuk barang yang bersifat siklus atau barang sekunder sehingga permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan perekonomian suatu negara (Indonesia, n.d.). Hal ini dibuktikan dengan penguatan pertumbuhan ekonomi sektor barang konsumen *non-primer* di tahun 2021 sebesar 13,11%, saham sektor ini disebut lebih sensitif karena saat pemulihan ekonomi dan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat saham sektor ini membuat pergerakan cenderung meningkat yang membuat para investor lebih tertarik untuk berinvestasi (Intan, 2021).



**Gambar 1. 1 Sektor-Sektor yang Mengalami Keterlambatan Penyampaian
Laporan Keuangan Tahun 2021**

Sumber: www.idx.co.id (data diolah penulis, 2023)

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2021, dimana sektor sektor barang konsumen *non-primer* menyumbang angka tertinggi pada sektor perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian keuangan yaitu sebesar 26 perusahaan. Sektor barang konsumen *non-primer* dapat dikatakan cukup menggiurkan untuk berinvestasi namun, perusahaan-perusahaan disektor ini justru mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini akan menimbulkan keraguan para investor dalam melakukan investasi. Oleh karena itu perlunya penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.

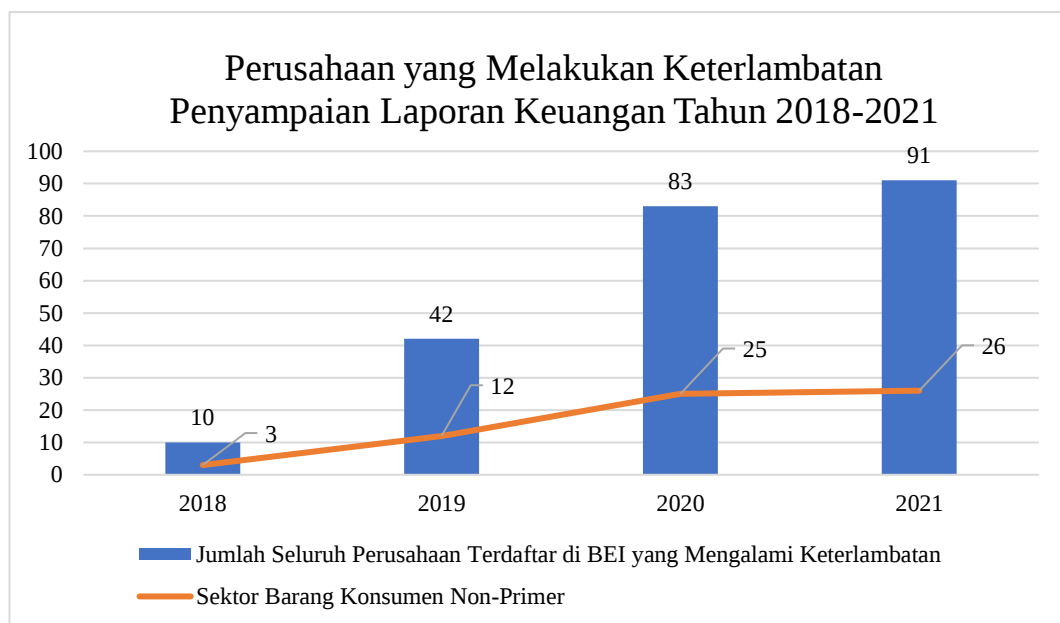
1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan hal yang paling wajib disajikan oleh suatu perusahaan, yang mana laporan keuangan ini akan digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas perusahaan. Pelaporan keuangan sangat berguna ketika informasi disajikan secara baik dan tepat ketika diminta oleh pengguna laporan keuangan sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan keuangan. Perusahaan harus menyadari bahwa membuat laporan tahunan secara tepat waktu adalah hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi masa depan perusahaan tersebut (Mustika & Ferdila, 2021).

Tahun 2011 Bapepam mengeluarkan peraturan tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 mengatakan laporan keuangan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan ke masyarakat paling lambat diakhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan diterbitkan. Akan tetapi, peraturan tersebut mengalami perubahan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor: 29/PJOK.04/6 tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa “emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada OJK paling lambat diakhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”.

Dimasa pandemi tahun 2020 OJK kembali melakukan perubahan peraturan dengan mengumumkan siaran pers Nomor: SP18/DHMS/OJK/III/2020 tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan menjelaskan tentang laporan keuangan tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek,

diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; Penyampaian Laporan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020. OJK memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada industri jasa keuangan dalam upaya penyesuaian dengan kondisi Indonesia yang berada dalam kondisi akibat bencana *Covid-19*.



**Gambar 1. 2 Jumlah Perusahaan yang Melakukan Keterlambatan
Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2018-2021**

Sumber: www.idx.co.id (data diolah penulis, 2023)

Gambar 1.2 menjelaskan tentang jumlah perusahaan yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan periode 2018 sampai 2021. Selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan di seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tren peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2021 dimana terdapat 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan tahun 2018 terdapat 10 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sektor barang konsumen *non-primer* menjadi penyumbang angka tertinggi dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di 4 tahun terakhir. Tahun 2018 sektor barang konsumen *non-primer*

memiliki 3 perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pada tahun 2021 sektor barang konsumen *non-primer* terdapat peningkatan yang sangat signifikan yaitu berada diangka 26 perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa peraturan Nomor: SP18/DHMS/OJK/III/2020 tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperpanjang oleh OJK tidak dapat mengurangi angka keterlambatan penyampaian keuangan oleh perusahaan dan tidak membuat perusahaan jera sehingga dapat menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, terbukti masih ada perusahaan yang melanggar dan menyampaikan laporan tidak tepat waktu. Ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para investor dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu secara sukarela akan menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan bermoral yang nantinya berdampak pada reputasi perusahaan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Dodge, 2016).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu diantaranya ukuran perusahaan, *leverage* dan opini audit. Menurut (Mustika & Ferdila, 2021) variabel ukuran perusahaan diyakini sebagai salah satu faktor terjadinya ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka semakin besar informasi yang tercantum pada perusahaan tersebut dimana menunjukkan kesadaran diri dari pihak manajemen tentang pentingnya informasi laporan keuangannya bagi pihak eksternal maupun internal. Maka manajemen akan memiliki sistem pengendalian yang baik dimana perusahaan tersebut akan

lebih teliti dan taat terhadap peraturan mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Pada penelitian (Santika & Nuswandari, 2021) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan namun, berbeda dengan penelitian dari (Veronika et al., 2019) mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam pembiayaan. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total aset dengan penggunaan utang untuk meningkatkan laba dan menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dalam aset untuk menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut mencerminkan tingginya risiko keuangan tersebut karena bergantung pada pinjaman pihak luar. Jika sebuah perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan pada keuangannya (Veronika et al., 2019). Pada penelitian (Mustika & Ferdila, 2021) mengatakan pada penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Hadiesti, 2020) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai suatu kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini auditor yang diberikan akan dipublikasi bersamaan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan. Opini wajar tanpa pengecualian akan menggambarkan bahwa perusahaan tersebut telah menyusun dan melaporkan dengan baik laporan keuangannya. Opini auditor terdiri dari 5 opini, yaitu: (1) pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*), (3) pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (4) pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Laporan keuangan yang mendapat

opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik dari auditor sehingga auditor tidak perlu melakukan prosedur tambahan dalam proses auditnya. Namun, apabila perusahaan tersebut laporan keuangannya menerima opini selain *unqualified opinion* maka dianggap sebagai berita buruk (Veronika et al., 2019). Menurut (Videsia et al., 2022a) opini audit yang baik akan lebih cepat dan patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya karena hal tersebut merupakan informasi yang baik bagi para investor. Perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion* disebabkan karena memiliki audit delay yang lebih lama sehingga proses pemberian opini audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior. Perusahaan yang diberikan *unqualified opinion* oleh auditor akan mendorong perusahaan lebih cepat menyampaikan laporan keuangan karena opini yang diterima perusahaan *unqualified opinion* sebagai opini yang baik atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestuti et al., 2020) yang menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, namun pada penelitian (Veronika et al., 2019) mengatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dan terdapat inkonsistensi pada penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Opini audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit pada sektor barang konsumen *non-primer* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka bisa ditarik beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, *leverage*, opini audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
2. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
5. Apakah opini audit berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan ukuran perusahaan, *leverage*, opini audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-*

primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi berupa pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan terkait ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit pada sektor barang konsumen *non-primer* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat membantu perusahaan mempertimbangkan tindakan ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan berfokus pada faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit.
2. Bagi calon investor, penelitian ini dapat memberikan informasi dan memahami mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi oleh perusahaan sektor barang konsumen *non-primer*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan berisikan uraian dan pembahasan yang dimana lebih terstruktur dan lebih jelas, dimana penelitian ini dibagi lima bab yaitu masing-masing bab memiliki sub bab. Berikut ini penjabaran sistematika penulisan tugas akhir:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada gambaran umum objek terdapat profil perusahaan dan alasan mengenai perusahaan sektor. Pada latar belakang penelitian dijelaskan fenomena dari topik yang diteliti mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, opini audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pada perumusan masalah dijelaskan secara ringkas tentang definisi, regulasi dan fenomena permasalahan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan yang ditemukan dan dirincikan dalam pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah maksud peneliti yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian terbagi dalam 2 manfaat yang mana aspek praktis yang ditujukan kepada perusahaan, pihak manajemen dan investor, serta aspek akademis yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Pada tinjauan teori menjabarkan teori dari teori umum ke teori khusus mengenai topik penelitian yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan, selanjutnya penelitian terdahulu dijabarkan secara jelas dan dikaitkan dengan referensi jurnal mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kerangka pemikiran menjabarkan masalah penelitian berupa argumentasi teoritis dan bukti empiris mengenai permasalahan penelitian terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga menjadi acuan dalam membentuk struktur kerangka pemikiran yang mengarahkan pada kesimpulan penelitian. Hipotesis penelitian

menjelaskan tentang dugaan awal atas permasalahan peneliti terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam uji data.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang karakteristik dari penelitian yang dijelaskan dengan metode kuantitatif menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengetahui temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian yang berisikan jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian kesimpulan hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang diperoleh simpulan penyajian dari bab satu sampai bab empat yang telah diuraikan secara singkat dan jelas. Peneliti menyajikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai ketepatan waktu pelaporan.